



PUTUSAN

Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat perama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Talang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Swasta (Mantan Anggota DPRD Bengkulu Selatan), domisili elektronik: supardisabirin2021@gmail.com:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **Adv. DEDI KUSNANDAR, S.H.;**
2. **Adv. EDI RUSMAN, S.H., M.H.;**

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pada Kantor Hukum Adv. Edi Rusman, S.H., M.H. & Partners, beralamat Jalan Gedang Melintang No. 77 RT.07 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: edirusman471@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/K-H.ERP/SKK/VI/2023 tanggal 19 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

GOVERNUR BENGKULU, tempat kedudukan Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Dian Ozhari, S.H.;
2. Jecky Haryanto, S.H.;
3. Aan Julianda, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



4. Hendri Donan, S.H., M.H.;
5. Roseffendi, S.H., M.Hum.;
6. Ade Wahyu Saputra, S.H.;
7. Doni Gusnadi, S.H., M.H.; dan
8. Asih Purwati, S.H., M.H.

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil, yang memilih domisili hukum di Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, domisili elektronik: rokumgubernurbkl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.4/1016/B.2/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/PEN-PP/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 15/PEN-HS/2023/PTUN.BKL tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki tanggal 1 Agustus 2023, Para Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023, tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos.

Bahwa Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023, tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos., yang telah diterbitkan oleh Tergugat memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang konkrit, individual dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
2. Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;
 3. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pasal 2 ayat (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.
 4. Bahwa Tergugat dalam perkara *aquo* adalah Gubernur Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Oleh karena Tergugat berkedudukan dalam satu Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
 5. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata":
- Bersifat Konkret, sudah sangat jelas objek sengketa a quo berwujud dan tidak abstrak berupa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - Bersifat Individual, karena dengan jelas objek sengketa tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat atas nama Supardi, S.Sos sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - Bersifat Final, karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif.
- Yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat kehilangan Jabatan dan/atau pekerjaan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan tahun 2019-2024;
7. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Adv. EDI RUSMAN, S.H, M.H. & PARTNERS telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Pemerintahan yaitu melalui surat keberatan kepada Gubernur Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2023, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PTUN Bengkulu surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

III. Kepentingan Penggugat

Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu“:

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;”

Bahwa akibat dikeluarkan Objek Sengketa *a quo* Penggugat sangat dirugikan, karena yang sebelumnya Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.383.B-1 tahun 2019 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2014-2024;

Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan jabatan dan/ atau pekerjaan sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarga, biaya pendidikan anak, dikarenakan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga dan penggugat juga tidak bisa membayar angsuran pinjaman uang di Bank Bengkulu Cabang Manna, Penggugat juga merasa dirugikan karena nama baik, kehormatan dan harkat martabat sebagai warga negara telah tercoreng yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang telah memilih Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

IV. Tenggang Waktu

1. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19-05-2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos pada tanggal 25 Mei 2023, yang diterima secara langsung oleh Penggugat melalui Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan ini harus di terima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
4. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.
5. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu melalui surat keberatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 030/K-H.ERP/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PTUN Bengkulu surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Anggota Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kartu Anggota Nomor 1701 1018 1000 0108;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.383.B-1 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Peresmian

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, beserta lampirannya, Penggugat ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan tahun 2019-2024 dari Partai Berkarya;

3. Bahwa selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masa jabatan tahun 2019-2024;
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Penggugat mendapat informasi dari media masa dan media online bahwa Penggugat telah dipecat atau diberhentikan secara sepihak oleh Partai Beringin Karya (Berkarya) sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: 032/B/DPP/Berkarya/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 tentang pemberhentian anggota Partai atas nama Supardi, S.Sos dari keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, namun surat pemberhentian tersebut tidak diberikan tembusannya kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap surat pemberhentian sebagaimana poin 4 diatas Penggugat pada tanggal 17 November 2020 telah bersurat kepada Ketua DPRD Bengkulu Selatan, dan ditembuskan kepada Gubernur Bengkulu/Tergugat, dan lain lain, isi surat tersebut pada intinya menjelaskan dan menguraikan duduk permasalahan dan kondisi Partai Berkarya yang sebenarnya masih bersengketa yakni terjadi dualisme kepengurusan yang saat itu masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa terhadap permasalahan dualisme kepengurusan/kepengurusan ganda Partai Berkarya belum pernah diselesaikan

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai politik maupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), melainkan hanya terjadi gugat menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkaitan dengan keabsahan Surat Keputusan Menkumham RI terkait dengan pengesahan susunan kepengurusan Partai Berkarya kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono, dan hasil keputusan PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-16.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 dan membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-17.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan Perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana dalam putusan PTUN Jakarta Nomor: 182/G/2020PTUN-JKT tanggal 16 Februari 2021 dan Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan PTTUN Jakarta Nomor: 115/B/2021/PT.TUN-JKT tanggal 1 September 2021, terhadap putusan tersebut pihak DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono melakukan upaya hukum Kasasi;

7. Bahwa selama proses sengketa di pengadilan pihak DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono tetap memaksakan kehendak dengan kembali mengajukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan atas nama Supardi, S.Sos ditandatangani/dikeluarkan oleh Muchdi Purwopranjono dan Badarudin Andi Picunang masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



(BERKARYA) dengan sewenang-wenang tanpa melakukan peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat;

8. Bahwa terhadap usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat tersebut pada poin 7 di atas Penggugat telah melakukan keberatan baik melalui surat secara pribadi, secara kepartaian maupun melalui kuasa hukum telah melayangkan surat dan somasi kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Tergugat, diantaranya:
 - a. Surat Supardi, S.Sos, tanggal 17 November 2020, Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, yang intinya surat tersebut memberitahukan bahwa Partai Berkarya masih terjadi dualisme kepemimpinan yang masih bersengketa di pengadilan dan meminta semua pihak terkait untuk menahan diri terhadap PAW terhadap Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang tetap. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Bengkulu/Tergugat.
 - b. Surat Nomor: 024/K-H.ERP/IV/2021 dari Kuasa Penggugat Kantor Hukum Edi Rusman, S.H.,M.H & Partners tanggal 12 April 2021, Perihal : Somasi Untuk Menunda Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n. Supardi, S.Sos Sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Tetap, yang ditujukan Kepada Ketua KPUD Bengkulu Selatan dan Ketua DPRD Bengkulu Selatan. Surat tersebut juga ditembuskan Kepada Gubernur Bengkulu/Tergugat.
 - c. Surat Nomor : 028/K-H.ERP/IV/2021 dari Kuasa Penggugat Kantor Hukum Edi Rusman, S.H.,M.H & Partners tanggal 12 April 2021, Perihal : Somasi Untuk Menunda Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n. Supardi, S.Sos Sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Tetap, yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Bengkulu/Tergugat.



- d. Surat dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 028/A/DPD-PB/BS/2021, tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu/Tergugat dan Bupati Bengkulu Selatan, Perihal : Mohon Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n. Supardi, S.Sos Sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Tetap.
- e. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (BERKARYA) No. 140/DPP/BERKARYA/XI/2022, tanggal 28 November 2022, Hal: Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 419/G/2022/PTUN.JKT, yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri RI, tembusannya disampaikan kepada Gubernur Seluruh Indonesia.
- f. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP BERKARYA), Nomor: 147/DPP/BERKARYA/2023 Perihal: Pemberitahuan Sengketa Partai Beringin Karya (BERKARYA) tanggal, 9 Januari 2023, yang ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Bengkulu/Tergugat.
9. Bahwa sebelumnya Gubernur Bengkulu yang dalam perkara ini sebagai tergugat telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan yakni Surat Nomor: 160/1765/B.1/2021 tanggal 09 November 2021 perihal penjelasan, yang pada intinya proses pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan belum bisa diproses sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor 119 K/TUN/2022, tanggal 22 Maret 2022, atas upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon I Partai Beringin Karya (Parta Berkarya) yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn)

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Pemohon II Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono, sebagai Ketua Umum DPP Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Pemohon III Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

11. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 Tersebut dalam amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon I Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H., M.H. Pemohon Kasasi II. Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono, dan Pemohon Kasasi III Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 1 September 2021, yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 16 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan tidak diterima;
 2. Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa sebelum pemecatan atau pemberhentian dari Partai Beringin Karya (Berkarya) Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan maupun dilakukan pemeriksaan di Mahkamah Partai;
13. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Berkarya Bengkulu Selatan atas nama Supardi, S.Sos ditandatangani/dikeluarkan oleh Muchdi Purwopranjono dan Badarudin Andi Picunang masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) pada saat yang bersangkutan sedang diperiksa di Mahkamah Partai Berkarya;

14. Bahwa Mahkamah Partai Berkarya melalui Putusan Nomor: 003.MP/Pts-PIP/PBK/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 menyatakan bahwa Ketua umum DPP Partai Beringin Karya Mayjen TNI (Purn.) Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Umum Dr. H. Badarudin Picunang, S.T., M.M., M.T., M.AP telah melanggar AD/ART Partai Beringin Karya (BERKARYA) serta telah menyalahgunakan kewenangan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (BERKARYA);
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan atas nama Supardi, S.Sos cacat hukum karena dibuat secara sewenang-wenang yang dibuat pada saat Muchdi Purwopranjono dan Badarudin Andi Picunang masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (BERKARYA) pada saat yang bersangkutan sedang diperiksa di Mahkamah Partai Berkarya yang pada putusan di Mahkamah Partai dinyatakan bersalah melanggar AD/ART Partai Berkarya;
16. Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: SK-PAW.02/DPP/ BERKARYA/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan atas nama Supardi, S.Sos, Penggugat sedang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatannya dari Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Kabupaten Bengkulu Selatan Melawan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya) c.q Bapak Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono selaku Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) sebagai TERGUGAT I, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Bengkulu c.q Bapak Darmawan selaku Ketua DPW Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Bengkulu, sebagai TERGUGAT II, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Bengkulu Selatan c.q. Bapak Wadimin selaku ketua DPD Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai TERGUGAT III di Pengadilan Negeri Manna dengan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Mna, dan belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

17. Bahwa terhadap adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Manna dengan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Mna tersebut di atas Penggugat melalui kuasanya Kantor Hukum Adv. Edi Rusman, S.H., M.H., & Partners telah bersurat Kepada Gubernur Bengkulu/Tergugat sebagaimana surat Nomor : 054/K-H.ERP/I/2023, tanggal 18 Januari 2023, Perihal : Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN.Mna;
18. Bahwa sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Pasal 16 ayat (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. melanggar AD dan ART.“

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART“.

Pasal 16 ayat (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari anggota Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.

19. Bahwa selanjutnya AD/ART Partai Berkarya sebagaimana Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Bentuk-bentuk sanksi terdiri dari”:

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Pemberhentian sementara sebagai anggota/kader dan atau pengurus partai.
- d. Pemberhentian tetap sebagai anggota/kader dan atau pengurus partai.

Ayat (2) berbunyi “Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tahapan sanksi berjenjang dalam penerapannya”.

Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

Kepada anggota atau kader yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi partai serta keputusan partai lainnya diberikan sanksi dengan tahapan berjenjang berupa:

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan toleransi waktu keseluruhan maksimal 3 (tiga) bulan untuk 3 (tiga) kali peringatan tertulis.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemberhentian Penggugat dari Partai Berkarya sebagaimana Surat Keputusan Nomor: SK-

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAW.02/DPP/BERKARYA/I/2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Januari 2021 tidak sah karena bertentangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik maupun AD/ART Partai Beringin Karya (Berkarya);

21. Bahwa selain dari pada itu Partai Beringin Karya (Berkarya) sampai saat ini sedang terjadi dualisme kepemimpinan/kepengurusan atau sedang dalam perselisihan kepengurusan, serta masih bersengketa baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik "Perselisihan kepengurusan partai politik harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai" sebagaimana dikuatkan atau dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022;
23. Bahwa berdasarkan Undang-undang, Khususnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, “Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain, kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik”;

25. Bahwa selain dari pada itu Partai Beringin Karya (Berkarya) sedang dalam sengketa antara DPP Partai Berkarya sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Registrasi Perkara Nomor 442/G/2022/PTUN.JKT, secara hukum belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
26. Bahwa terhadap hal tersebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP BERKARYA), telah memberitahukan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor: 147/DPP/BERKARYA/2023 Perihal: Pemberitahuan Sengketa Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) tanggal, 9 Januari 2023;
27. Bahwa terhadap proses hukum yang sedang berlangsung sudah sepatutnya semua pihak tidak terkecuali Tergugat haruslah menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap (*inkracht*);
28. Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat menerima Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dari Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236.B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama Supardi, S.Sos;

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Adv. Edi Rusman, S.H, M.H. & Partners telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melalui Surat Keberatan Nomor: 030/K-H.ERP/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 kepada Gubernur Bengkulu, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PTUN Bengkulu surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat;
30. Bahwa sebagaimana pertimbangan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama Supardi, S.Sos pada huruf c, didasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/2021, tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan atas nama Supardi, S.Sos;
31. Bahwa menurut Penggugat pertimbangan hukum dalam objek sengketa *a quo* di atas cacat hukum dikarenakan pemberhentian Penggugat dari Partai Berkarya tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik maupun Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) AD/ART Partai Berkarya, karena Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan apalagi diperiksa di Mahkamah Partai;
32. Bahwa selain dari pada itu Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama Supardi, S.Sos juga keliru karena bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik jo Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

33. Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023 tanggal 19 Mei 2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama SUPARDI, S.Sos, didasarkan atas pertimbangan yang cacat hukum, sehingga keputusan a quo tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
34. Bahwa di samping Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atas, keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan Keputusannya, dikarenakan dalam Putusan MA Nomor 119 K/TUN/2022, baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya masih mencerminkan bahwa Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) masih terjadi tiga versi kepengurusan, di samping itu permasalahan kepengurusan ganda belum terselesaikan secara tuntas sehingga MA menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kepengurusan ganda harus merujuk pada Pasal 32 UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 alinea ke 3 tanda (-) menyatakan: “ bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atau undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, perselisihan kepengurusan partai politik harus

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Mahkamah Partai, jadi seharusnya Tergugat mengikuti apa yang menjadi perintah dari Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut;

35. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Objek Sengketa Tersebut Selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atas juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam ketentuan Pasal 10 antara lain:

- Asas Kepastian Hukum

“Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dimana dalam membuat Keputusan Objek Sengketa *a quo* Tergugat tidak didasarkan dengan alasan hukum yang jelas, karena didasari atas dasar pertimbangan yang cacat hukum yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang mana Surat Keputusan tersebut masih digugat di Pengadilan Negeri Manna dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

- Asas Keterbukaan

“Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak secara terbuka, seharusnya menjelaskan secara rinci apa bentuk kesalahan yang dilakukan Penggugat sehingga harus diberhentikan dari kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bahwa dengan tidak dijelaskannya alasan pemberhentian oleh Tergugat secara jelas dan juga tidak menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 119 K/TUN/2022 Tanggal 22 Maret 2022, maka Tergugat tidak terbuka dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Penggugat;

- Asas Kecermatan

“Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa a quo Tergugat tidak cermat, dapat dilihat dengan jelas pada Konsenderan Keputusan a quo khususnya bagian Menimbang terutama pada huruf c dimana Tergugat mendasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (berkarya) Nomor: SK- PAW.02/DPP/BERKARYA/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu atas nama Supardi, S.Sos, dimana dasar tersebut sudah dimentahkan dan ditolak oleh Tergugat pada saat mengajukan permohonan PAW Anggota

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Bengkulu Selatan periode 2019-2024, sebagaimana dalam surat Tergugat Nomor: 160/1765/B.1/2021, tanggal 09 November 2021 perihal penjelasan, dimana dalam surat tersebut pada intinya proses Permohonan PAW belum bisa dilanjutkan dikarenakan Partai Beringin Karya masih terjadi dualisme kepengurusan dan saat ini masih bersengketa di Pengadilan yakni proses Kasasi di Mahkamah Agung;

Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 119 K/TUN/2022 Tanggal 22 Maret 2022, dalam Amar Putusannya MA RI mengabulkan Permohonan Kasasi DPP Partai Berkarya Pimpinan Mayjen TNI (pur) Dr. Syamsu Jalal, S.H., M.H., sebagai Pemohon I dan DPP Partai Berkarya Pimpinan Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono, sebagai Pemohon II, jadi secara jelas dan terang bahwa dalam putusan MA tersebut kasus *a quo* belum terselesaikan dikarenakan dalam amar putusan tersebut masih mengabulkan kepengurusan DPP Partai Berkarya yakni dua kepegurusan ditambah lagi Kepengurusan DPP Berkarya H. Hotomo Mandala Putra sebagai ketua umum sebagai Termohon. Maka secara jelas kepengurusan DPP Partai Berkarya ada 3 kepengurusan, dan dalam pertimbangan hukumnya MA RI pada Hal. 7 menyatakan "Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, perselisihan kepengurusan Partai Politik harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai." jadi berdasarkan UU Partai politik maka proses PAW atau Surat Pemeberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan terlihat jelas Tergugat tidak konsisten dengan Keputusan dan kebijakan yang di keluarkannya sendiri;

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama Supardi, S.Sos, bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah atau batal.

36. Bahwa untuk mendapatkan hak-hak yang dimohonkan Penggugat serta untuk menghindari kerugian dan penderitaan lebih lanjut, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan menarik Gubernur Bengkulu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Tergugatlah yang mempunyai wewenang untuk mencabut objek sengketa supaya mendapat keadilan dan kepastian hukum.
37. Bahwa akibat objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, serta mengembalikan Penggugat kepada posisi semula sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Masa Jabatan Tahun 2019-2024 serta merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat.

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga beralasan hukum menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023, Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan Merehabilitasi Penggugat pada kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236.B1 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama SUPARDI, S.Sos, tanggal 19-05-2023.

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan karena adanya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD akibat adanya sengketa/ dualisme kepengurusan partai Berkarya yang telah bergulir kepengadilan [Tata Usaha Negara] sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Kasasi Nomor : Nomor 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang amar putusannya menyatakan, "Kabul Kasasi, Batal Judex Facti, Adili Sendiri: Gugatan Tidak Diterima", sehingga kepengurusan partai Berkarya Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono yang di akui/ sah oleh negara, setidaknya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.
3. Bahwa berkenaan dengan hasil peradilan tersebut diatas maka, Kepengurusan partai berkarya mengajukan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan pada akhirnya Tergugat selaku Gubernur menerbitkan Objek Gugatan.
4. Bahwa pengajuan PAW anggota DPRD Manna dari Partai Berkarya di diterbitkan setelah adanya Putusan Inkracht Pengadilan yaitu Putusan Kasasi Nomor : 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022;
5. Bahwa Pasal 2 UU No 9 Tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan Keputusan-keputusan apa saja yang tidak dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara:

Pasal 2

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

Bahwa merujuk pada Pasal 2 huruf e diatas, maka Objek Gugatan bukan/ pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat ke pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dan/ atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakan Objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236.B1 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama SUPARDI, S.Sos, tanggal 19-05-2023 [Objek Gugatan];



3. Bahwa terbitnya Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Pemerintahan yang Baik [AAUPB];
4. Bahwa terhadap alasan Gugatan pada poin 5 sampai dengan poin 12, dapat ditanggapi :
 - Bahwa terbitnya Objek Gugatan telah melalui tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota [Bagian kedua Pergantian Antar Waktu] termasuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen/ berkas Pergantian Antar Waktu berdasarkan Surat Bupati Bengkulu Selatan yang terakhir melalui surat Nomor: 100/209/B.1/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
 - Bahwa pengajuan Pergantian Antar Waktu diajukan oleh DPP Partai Berkarya Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono yang mana kepengurusan yang bersangkutan telah “terdaftar” pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020;
 - Bahwa selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut diatas pernah di Gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT dan telah diputus

Halaman **28** dari **75** Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 (Inkracht] dan oleh karena itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang di Gugat tersebut masih sah dan berlaku [*Amar Putusan ; Gugatan tidak dapat diterima*];

- Bahwa merujuk pada hal diatas maka adalah merupakan “hak” DPP Partai Berkarya Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono untuk mengajukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu selatan dari Partai Berkarya.
- Bahwa terdapat pula Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditandatangani Dirjen Otonomi daerah Nomor 170.17/6720/OTDA170.17/6720/OTDA hal Penjelasan terkait mekanisme Pemberhentian Antarwaktu dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Surat Menteri Dalam Negeri RI yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Nomor 170.17/880/OTDA tanggal 25 Januari 2022 hal Penjelasan terkait Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang keduanya menjadi Rujukan dalam Proses Pergantian Antar Waktu.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
“Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik”.
- Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 109 ayat (4) diatas serta merujuk pula putusan Kasasi Nomor : 119 K/TUN/2022 tanggal 22

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, maka pengajuan Pergantian Antara Waktu yang diajukan DPP Partai Berkarya Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono adalah sah berdasarkan hukum.

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Tergugat berkewajiban untuk memproses dengan menerbitkan Objek Gugatan berdasarkan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.
5. Bahwa terhadap Alasan Gugatan Poin 13 sd Poin 16, dapat di tanggapi:
- 5.1. Bahwa Penggugat mendalilkan saat ini masih ada sengketa DPP Partai Berkarya dengan Menteri Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor 442/G/2022/PTUN.JKT, yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Bahwa untuk diketahui bahwa Gugatan ini adalah Gugatan terbaru yang diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H.,M.H, [atas nama Pribadi bukan Badan Hukum Partai] yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM, dengan Objek Gugatan:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya tertanggal 4 November 2022;

“Berbeda” dari Objek Gugatan sebelumnya yaitu:

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

- 5.2. Bahwa berkenaan dengan ini merujuk pada Undang Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka dapat diketahui kualifikasi sengketa/ perselisihan partai politik yaitu sengketa yang diajukan ke Mahkamah Partai atau sebutan lain [vide Pasal 32], sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya Partai Berkarya sedang bersengketa adalah tidak tepat dan benar.

Bahwa begitu pula dengan dalil poin 15 yang berkenaan dengan perkara pada Pengadilan Negeri Manna register perkara: Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Mna juga bukan merupakan sengketa/ perselisihan Partai politik sebagaimana dimaksud dalam UU 2/2011.

Bahwa berdasarkan hal ini, maka dalil Penggugat yang menyatakan Partai Berkarya sedang bersengketa dan belum inkraht tidak dapat dijadikan dasar dan alasan, sehingga patut untuk ditolak.;

6. Bahwa terhadap pada Poin 18 Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan:

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan.

Bahwa dapat disampaikan terbitnya Objek Gugatan telah mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur tentang Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD
yaitu:

- Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu apabila diusulkan partai politiknnya dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketentuan Pasal 100 huruf b pasal 104 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten/ Kota (terkait Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);
- Ketentuan Pasal 32 UU 2/ 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tentang mekanisme Mahkamah Partai.
- Ketentuan Pasal 33 UU 2/ 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang penyelesaian dualisme di Pengadilan Negeri.
- Ketentuan Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP 12/2018 tentang kepengurusan ganda/ dualisme;
- Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PP 12/2018 tentang mekanisme PAW di DPRD dan Bupati;
- Ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP 12/ 2018. Tentang kelengkapan PAW anggota DPRD.

Bahwa Tergugat [Gubernur] telah melakukan validasi dan verifikasi dokumen yang diajukan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dengan menerbitkan surat dengan Nomor : 100/1561/II/B.1/2022 tanggal 2 November 2022 hal Verifikasi dan Validasi Keabsahan Dokumen terkait proses PAW (Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu) Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan.

Bahwa kemudian terdapat juga surat Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01/DPD-PBK/BS/VII/2022 hal Pemberitahuan, terkait dengan penyampaian salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 terkait kepengurusan ganda Partai Politik Berkarya, bahwa perkara tersebut sudah diputus pada tanggal 22 Maret 2022.

Bahwa terdapat juga surat dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) dengan Ketua Umum atas nama Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono serta Sekretaris Jenderal Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, ST, MM, MAP, MT kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 198/B/DPP/BERKARYA/ VIII/2022, tanggal tanggal 25 Juli 2022, perihal Pergantian Antar Waktu;

Bahwa terdapat juga surat Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 170/277/DPRD-BS/IX/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Pengusulan Kembali Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Bahwa terdapat juga surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 100/209/B.1/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Bahwa Tergugat [Gubernur] melalui Biro Pemerintahan dan Kesra telah melaksanakan koordinasi terkait verifikasi dan validasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI serta pengurus DPP Partai Berkarya, dengan hasil:

- a. Kementerian Hukum dan HAM RI:
 - Bahwa Partai Berkarya yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Pusat adalah Partai Berkarya versi Ketua Umum yang dipimpin

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono serta Sekretaris Jenderal Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, ST, MM, MAP, MT dengan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025, diperkuat dengan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 terkait kepengurusan ganda Partai Politik Berkarya, bahwa perkara tersebut sudah diputus pada tanggal 22 Maret 2022 dengan amar putusan, "Kabul Kasasi, Batal Judex Facti, Adili Sendiri: Gugatan Tidak Diterima" dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 1 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT tanggal 16 Februari 2021.

- Bahwa pada saat ini kepengurusan DPP Partai Berkarya sudah memiliki keabsahan terbaru pengurus dengan tetap Ketua Umum yang dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono serta Sekretaris Jenderal Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, ST, MM, MAP, MT dengan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-16.AH.11.02 Tahun 2022 per tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 dengan mencabut Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020.

b. DPP Partai Berkarya:

Bahwa dokumen-dokumen yang diverifikasi dan validasi keabsahannya merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh DPP Partai Berkarya.

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



7. Bahwa perlu disampaikan juga korespondensi pengajuan dari Bupati ke Tergugat [Gubernur] berkenaan dengan Pergantian Antar Waktu Partai Berkarya;

- Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan surat kepada Gubernur Bengkulu dengan Nomor 100/84/B.1/2021, tanggal 8 Juni 2021 perihal Usulan pemberhentian a.n. Supardi, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan melampirkan dokumen pendukung
- Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan kembali surat kepada Gubernur Bengkulu dengan Nomor 100/142/B.1/2021, tanggal 30 September 2021 perihal Permohonan Penundaan proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bengkulu Selatan a.n. Supardi, S.Sos. Sampai Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, karena adalah Gugatan di PTUN Jakarta Register Perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT, Inkracht Putusan Kasasi Nomor ; 19K/TUN/2022, tanggal 22 Maret 2022
- Bupati Bengkulu Selatan kembali menyampaikan surat Nomor 100/209/B.1/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas maka adalah beralasan kiranya dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum, Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat berkenaan dengan objek Gugatan bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat.

Pokok Perkara



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : E.263.B1. tahun 2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas Nama Supardi,S.Sos, tanggal 19-05-2023.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2023, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon Pihak Ketiga atas nama Wadimin sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* dengan surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir maupun menanggapi Surat Panggilan tersebut;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.26, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Kartu Anggota Partai Berkarya No.1701 1018 1000 0108 atas nama Supardi,S.Sos/ Penggugat (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.2 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.383.B.1 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan 2019-2024 beserta lampirannya tanggal 19 Agustus 2019 (copy dari copy);

3. Bukti P.3 : Surat Supardi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bengkulu Selatan, memberitahukan bahwa surat perselisihan Partai Beringin Karya pada saat itu sedang digugat Keabsahan Kepengurusan oleh DPP Partai Berkarya versi H. Hutomo Mandala Putra sebagai Ketua DPP Partai Berkarya Pusat, di PTUN Jakarta Nomor: 182/G/2020/PTUN-JKT (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Nomor: SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/1/2021 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu atas nama Supardi, S.Sos tanggal 22 Januari 2021 (copy dari copy);
5. Bukti P.5 : Putusan Mahkamah Partai Berkarya Nomor:003.MP/Pts-PIP/PBK/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 (copy dari copy);
6. Bukti P.6 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU.UM.01.01-34 tanggal 9 Februari 2021 (copy dari copy);
7. Bukti P.7 : Putusan PTUN Jakarta Nomor:182/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Februari 2021 (copy dari copy);
8. Bukti P.8 : Surat dari Kantor Hukum Edi Rusman,SH & Partners Nomor:024/K-H-ERP/IV/2021 perihal Somasi untuk Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n. Supardi,S.Sos sampai adanya keputusan hukum tetap, tanggal 12 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Putusan PTTUN Jakarta
Nomor:115/B/2021/PT.TUN-JKT tanggal 1
September 2021 (copy dari copy);
10. Bukti P.10 : Surat dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 028/A/DPD-PB/BS/2021 perihal mohon penundaan Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n. Supardi,S.Sos sampai adanya keputusan hukum tetap , tanggal 27 September 2021(copy dari copy);
11. Bukti P.11 : Surat Bupati Bengkulu Selatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor:100/142/B.1/2021 tanggal 30 September 2021 (copy dari copy);
12. Bukti P.12 : Surat Gubernur Bengkulu kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor:160/1765/B.1/2021 tanggal 09 November 2021 (copy dari copy);
13. Bukti P.13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor:119K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 (copy dari copy);
14. Bukti P.14 : Surat dari DPP Beringin Karya No.140/DPP/BERKARYA/XI/2022 perihal pemberitahuan adanya gugatan Perkara Nomor:419/G/2022/PTUN.JKT yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan ditembuskan kepada Gubernur seluruh Indonesia, Bupati Seluruh Indonesia, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia (copy dari copy);
15. Bukti P.15 : Surat dari DPP Beringin Karya No.147/DPP/BERKARYA/I/2023 perihal pemberitahuan sengketa partai beringin karya yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 9

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 (copy dari copy);

16. Bukti P.16 : Surat dari Kantor Hukum Edi Rusman,SH.,MH &Partnes Nomor:054/K-H.ERP/II/2023 perihal pemberitahuan adanya gugatan perkara Nomor:2/Pdt.G/2023/PN.Mna tanggal 18 Janurai 2023 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P.17 : Surat Keputusan Gubernur Nomor: E.236.B1 tahun 2023 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan tahun 2019-2024 a.n Supardi , tangaal 19 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P.18 : Surat dari Kantor Hukum Adv. Edi Rusman, S.H., M.H. & Partners Nomor:030/K-H.ERP/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Keberatan Terhadap Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236.B1 Tahun 2023 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeerah Kabupaten Bengkulu Selatan masa Jabatan tahun 2019-2024 an. Supardi,S.Sos tanggal 18-05-2023 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.19 : Putusan PTUN Jakarta Nomor:442/G/2022/ PTUN.JKT tanggal 21 Juli 2022 antara Mayjend TNI (Purn) DR. Syansu Djalal, S.H., M.H. melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (copy dari copy);
20. Bukti P.20 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) terutama diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 AD/ART (sesuai dengan

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

21. Bukti P.21 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Khususnya Pasal 32 (copy dari copy);
22. Bukti P.22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (copy dari copy);
23. Bukti P.23 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (copy dari copy);
24. Bukti P.24 : Undang-Undang Nomor.2 tahun 2008 tentang partai politik (copy dengan copy);
25. Bukti P.25 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (copy dari copy);
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Bengkulu Nomor: SK-DPD.02/DPW-BERKARYA/VI/2022, tentang Penetapan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2022-2025 tanggal 6 Juni

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 (sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T.1 s.d T.27, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236.B1 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi,S.Sos tanggal 19 Mei 2013 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: SK-PAW.02/DPP/BERKARYA// 2021 tentang penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 22 Januari 2021 (copy dari legalisir);
3. Bukti T.3 : Surat Mahkamah Partai Berkarya yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Nomor: 003/MP/DPP/BERKARYA/I /2021 Perihal Keterangan Mahkamah Partai Berkarya, tanggal 22 Januari 2021 (copy dari legalisir);
4. Bukti T.4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 23/PY.03.1-BA/1701/KPU-Kab/IV/2021 tentang pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 8 April 2021 (copy dari copy);
5. Bukti T.5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 28/PY.03.1-SD/1701/KPU-Kab/IV/2021 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya atas nama Sdr. Supardi, S.sos tanggal 8 April 2021 (Sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.6 : Surat Bupati Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bengkulu Nomor: 100/142/B.1/2021 Perihal Permohonan Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n SUPARDI,S.Sos sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanggal 30 September 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.7 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 170.17/6720/OTDA Perihal Penjelasan, tanggal 18 Oktober 2021 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.8 : Surat Gubernur Bengkulu yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 160/1765/B.1/2021 Hal Penjelasan, tanggal 09 November 2021 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.9 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 170.17/880/OTDA Perihal Penjelasan Terkait Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 119K/TUM/2022 tanggal 22 Maret 2022 (copy dari copy);
11. Bukti T.11 : Surat Keputusan Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/TUAKA.TUN/VI/2022 Perihal Jawaban Surat Nomor: 180/B/DPP/BERKARYA/V/2022, tanggal 30 Mei 2022, tanggal 8 Juni 2022 (copy dari copy);
12. Bukti T.12 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor: 01/DPD-PBK/BS/VII/2022 Perihal Pemeritahuan, tanggal 12 Juli 2022 (copy dari cap basah);
13. Bukti T.13 : Surat Mahkamah Partai Berkarya yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Nomor: 12/B/MP/BERKARYA/VIII/2022 Perihal Surat Ketyerangan Mahkamah Partai Berkarya, tanggal 25 Juli 2022 (copy dari legalisir);
14. Bukti T.14 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 198/B/DPP/BERKARYA/VIII/2022 Perihal Pergantian Antar Waktu, tanggal 25 Juli 2022 (copy dari legalisir);
15. Bukti T.15 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-16.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Periode 2020-2025, tanggal 01 Agustus 2022 (copy dari legalisir);

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.16 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bengkulu Nomor: 170/277/DPRD-BS/IX/2022 Perihal Pengusulan Kembali Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 07 September 2022 (sesui dengan aslinya);
17. Bukti T.17 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 100/1561/II/B.1/2022 perihal Verifikasi dan Validasi Keabsahan Dokumen, tanggal 2 November 2022 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.18 : Surat Pengadilan Negeri Manna tentang Keterangan Tidak Pernah Berperkara Nomor: 202/SK/HK/10/2022/PN Mna, tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota/Kabupaten (copy dari copy);
20. Bukti T.20 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23/PY.03.1-BA/1701/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 8 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Surat Bupati Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Nomor :100/84/B.1/2021 Perihal Usulan pemberhentian An. SUPARDI,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 8 Juni 2021(sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.22 : Surat Bupati Bengkulu Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Nomor :100/209/B.1/2022 Perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 26 September 2022 (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.23 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 211/PL.01.4-Pu/1701/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 (copy dari copy);
24. Bukti T.24 : Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 032/B/DPP/BERKARYA/X/2020 Perihal Pergantian Antar Waktu, tanggal 22 Oktober 2020 (copy dari copy);
25. Bukti T.25 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (BERKARYA) Nomor: SK-PAW.02/DPP/Berkarya/I/2021 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Januari 2021(copy dari copy);
26. Bukti T.26 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Nomor:

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



1044.a/II/B.I/2022 Perihal Kajian/Pertimbangan Teknis serta hasil verifikasi dan Validasi Dokumen Administrasi PAW Anggota DPRD kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (sesuai dengan aslinya);

27. **Bukti T.27** : Surat Perintah Tugas Nomor:090/1566/SPT/B.1/XI/2022 tanggal 4 November 2022 (sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaanya:

Saksi Penggugat;

M. YAMIN;

- bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dalam Partai Berkarya;
- bahwa Saksi menerangkan menjadi anggota Partai Berkarya sejak tahun 2019;
- bahwa Saksi menerangkan saksi di keanggotaan Partai Berkarya sebagai sekretaris;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pemecatan Penggugat dari media masa;
- bahwa Saksi menerangkan atas tindakan Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan atas pemecatan terhadap Penggugat Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan perlawanan sampai sekarang;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kronologi pemecatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- bahwa Saksi menerangkan sekarang di partai PPP semenjak partai Berkarya dinyatakan tidak lolos verifikasi di pemilu 2024;
- bahwa saksi menerangkan Pak Supardi sebagai Ketua Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan, saya sebagai Sekretaris;

Halaman **46** dari **75** Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023;
- bahwa saksi menerangkan saksi menjabat kepengurusan di Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan Dari tahun 2021 sampai dengan 2022;
- bahwa saksi menerangkan syarat saksi bergabung dengan partai PPP, saksi tidak wajib membuat surat pengunduran diri dari partai sebelumnya ;
- bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti T.10 yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi;
- bahwa saksi menerangkan yang mengeluarkan surat keputusan untuk saksi sebagai sekretaris partai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- bahwa saksi menerangkan mengetahui siapa Ketua DPP Partai Berkarya saat ini Syamsul Djalal ;
- bahwa saksi menerangkan adanya konflik menimbulkan dualisme kepemimpinan;
- bahwa saksi menerangkan kegiatan-kegiatan simpatisan yang pro Tomy Suharto tetap berjalan apa adanya tidak terpengaruh;
- bahwa saksi menerangkan terkait struktur kepengurusan tidak ada yang berubah;
- bahwa saksi menerangkan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya saat ini masih ada;
- bahwa saksi menerangkan Sejak tahun 2021 langsung ditunjuk menjadi Sekretaris DPW Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- bahwa saksi menerangkan saksi berkiprah dalam keanggotaan Partai Berkarya Sejak tahun 2021 langsung ditunjuk menjadi Sekretaris DPW Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan terkait persoalan internal Partai Berkarya sejak bersengketa dengan adanya dualisme Kepemimpinan di Dewan Pimpinan Partai Pusat Partai Berkarya;
- bahwa saksi menerangkan Untuk P.1,P.2, P.20 dan P.26 belum pernah melihat, kalau Bukti P.10 sudah pernah melihat;
- bahwa saksi menerangkan setahu saksi saat ini ada dua kepengurusan dari Partai Berkarya;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. WADIMIN;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi anggota Partai Berkarya sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi di keanggotaan Partai Berkarya sebagai pengurus, ketua bidang;
- Bahwa Saksi menerangkan anggota yang duduk di DPRD fraksi Partai Berkarya Kabupaten Bengkulu Selatan saat itu Supardi dari mewakili dari Dati 3;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ada sembilan caleg, saya nomor satu dan Supardi nomor tujuh;
- Bahwa saksi menerangkan yang terpilih Supardi saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan dua bulan setelah pelantikan, namun versi yang kita yaitu Ramlan Sahid tidak ada perubahan struktur organisasi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menghadiri Munaslub Partai Berkarya tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Munaslub tersebut dilaksanakan di Hotel Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan Ketua yang terpilih saat itu Muchdi Purwopranjono;

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menghadiri acara tersebut sebagai Sebagai pengurus dan anggota Partai Berkarya kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai Munaslub, DPP Partai Berkarya mendaftarkan ke Kemenkumham, setelah itu Pihak dari Tomy Suharto tidak terima keputusan Depkumham tersebut, akhirnya ada dua versi kepemimpinan, DPP Partai Berkarya kubu Pak Mukti menindaklanjuti surat kemenkumham di Surabaya, 120 DPRD Kota/Kabupaten, 20 DPRD provinsi diundang ke Rakernas di Surabaya, dan saya dimandatkan oleh Ketua untuk mengantarkan surat ke Pak Supardi untuk memberikan undangan dan Surat Keputusan Kemenkumham, tapi beliau tidak terima karena tetap mau di kepemimpinan versi Tomy Suharto. Akhirnya saya diperintahkan hadir, karena Pak Supardi tidak mengindahkan undangan tersebut, saya menghadiri Munaslub di Surabaya. Dan hasil Kasasi di Mahkamah tanggal 22 Maret 2022 dimenangkan oleh Pak Muchdi Purwopranjono;;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saya tidak ada dualisme, karena ada putusan Mahkamah Agung yang diakui;
- Bahwa saksi menerangkan keputusan Mahkamah Partai yang diakui secara sah saya tahu kalau mahkamah partai yang lain tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan keputusan Mahkamah Partai yang diakui secara sah saya tahu kalau mahkamah partai yang lain tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Bukti T.1 saksi mengetahui, untuk bukti T.23 tahu tapi tidak pernah dibaca, untuk bukti P.10 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Surat dari Mahkamah Partai, Surat PAW, SK Pemberhentian, DCS beserta calon Dapil 3 dengan suara terbanyak dan saya sudah melengkapinya;

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui atau menentukan syarat tersebut lengkap adalah KPU Provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan PAW tersebut seingat saya tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu Supardi dinyatakan tidak layak oleh pimpinan dan melanggar AD/ART Partai Berkarya jadi yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Partai Berkarya;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saya di putusan tersebut Pak Muchdi Purwopranjono, Syamsul Djalal tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum ada putusan Mahkamah Agung, namun setelah ada putusan Mahkamah Agung versi yang diakui Kepemimpinan Pak Muchdi Purwopranjono;;
- Bahwa saksi menerangkan Rakernas sebagai tindak lanjut dari Munaslub;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari Munaslub setahu saya penunjukan Pak Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengantarkan undangan kepada Penggugat yang menerima istri Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak mau datang menghadiri karena kubu mereka versi Tomy Suharto membuat Rakernas tandingan ;
- Bahwa saksi menerangkan pemberhentian oleh pimpinan kepada Supardi dimulai tahun 2020 karena belum adanya putusan incrach;
- Bahwa saksi menerangkan alasan lain terhadap pemecatan Penggugat karena yang bersangkutan tidak loyal dan masih mengakui kubu Tomy Suharto;
- Bahwa saksi menerangkan Versi yang diakui yaitu Pimpinan Pak Muchdi Purwopranjono;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan dari Partai Berkarya sejak dikeluarkannya surat oleh DPP tahun 2020;

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini Penggugat juga mencalonkan diri di Partai PKB;
- Bahwa saksi menerangkan proses pemberhentian anggota partai Sesuai dengan UU No.2 tahun 2011 (Regulasi yang bersangkutan Kubu Tomy Suharto) dari daerah ke Pusat terus ke DPRD kembali lagi ke daerah;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tidak ada surat pengunduran diri Supardi dari keanggotaan partai Berkarya;
- Bahwa saksi menerangkan Ketua DPP yang diakui/ yang sah Pimpinan Pak Muchdi Purwopranjono;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat bukti P.26 yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi;

2. MOGI DARUSMAN, S.STP., M.Si.;

- Bahwa Saksi menerangkan Proses pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan dari tahun 2021 dari Bupati Bengkulu Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait usulan tersebut apakah melalui KPU prosesnya berdasarkan usulan bupati berkasnya dilengkapi dengan berita acara dari KPU sebagai syarat memberikan nama PAW;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait perkara a quo berkasnya sudah lengkap termasuk surat pemberhentian Penggugat dan nama usulan pengganti PAW, ada surat juga dari Pengacara bahwa masih ada permasalahan di pusat, selanjutnya kami membuat putusan setelah adanya putusan incracht;
- Bahwa saksi menerangkan Ketua DPC Partai Berkarya saat ini Wadimin;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah adanya putusan incracht, pada saat terbitnya itu, maka kami menerima surat kembali terkait PAW dari DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian diminta pimpinan untuk validasi ke Kemenkumham terhadap Partai Berkarya versi

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



DPRD dan putusan Mahkamah Agung sudah incracht dimenangkan oleh Pak Muchdi Purwopranjono;

- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima surat dari Pengadilan Negeri Manna terkait Partai Berkarya tidak berperkara;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memeriksa kelengkapan yang diminta KPU surat dari Partai Berkarya (bukti T.18);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saat itu susunan kepengurusan Partai Berkarya masih yang lama, mungkin di DPP saja yang ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur telah dilakukan terkait obyek sengketa a quo verifikasi oleh Biro Hukum langsung ke Pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menerima surat dari Pengadilan Negeri Manna terkait Partai Berkarya tidak berperkara;
- Bahwa saksi menerangkan Kami sudah konsolidasi dengan kemenkumham berkenaan dengan susunan kepengurusan yang sah diakui oleh hukum;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membaca putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Kami berpatokan dengan putusan Mahkamah Agung dan Partai yang diakui oleh Kemenkumham;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti P.16 yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi saat ini Sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Pemda Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu masuk surat satu bundel dari Bupati Bengkulu Selatan, Berita Acara dari KPU lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan surat tahun 2021 ditarik kembali oleh Bupati Bengkulu Selatan, PAW diproses kembali setelah adanya putusan Incracht, yang kedua lengkap;

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kabag juga menganalisa bundel surat yang masuk berupa nota dinas isinya penyampaian konsep PAW, draf SK PAW, langsung ke Kabag Hukum, telaah dokumen tapi tidak dalam nota tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat koordinasi dengan Kemenkumham secara langsung/lisan;
- Bahwa saksi menerangkan ada pernyataan khusus dari Kemenkumham versi-versi yang diakui ada *cek list* khusus yang dibawa saat itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023, tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos. (*vide* bukti P.17=T.1);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasarkan pada kewenangan, prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya terkait mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Eksepsi

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat di Pengadilan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menguji penerbitan objek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan yuridis

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.17 = T.1) dapat diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos Tanggal 19 Mei 2023, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran Mengingat dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* menunjuk nama Penggugat sebagai anggota DPRD yang diberhentikan, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa adanya pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa *a quo* adalah hasil dari Putusan Kasasi Nomor: 119K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan pada Pasal 2 huruf e dengan rumusan "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" menunjukkan bahwa jenis keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang dikeluarkan atas perintah Pengadilan melalui badan peradilan. Menurut Majelis Hakim, Pasal 2 huruf e secara limitatif membatasi subyek penerbit dan materi objek keputusan yang dikecualikan, yakni Keputusan yang diterbitkan atas perintah Pengadilan langsung melalui badan peradilan.
- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Keputusan tersebut tidak diterbitkan atas perintah Pengadilan langsung melalui badan peradilan, namun oleh Gubernur Provinsi Bengkulu dan materi pengaturan kedua Keputusan

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada kaitannya dengan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) yang disengketakan dalam hasil dari Putusan Kasasi Nomor: 119K/TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa tidak bermuatan Keputusan yang diterbitkan atas perintah Pengadilan langsung melalui badan peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara hukum harus dinyatakan bahwa sengketa *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menguji, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan secara hukum pula eksepsi Tergugat terhadap hal ini harus ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan *a quo*;

Kepentingan Penggugat

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan jabatan dan/ atau pekerjaan sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarga, biaya pendidikan anak, dikarenakan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga dan penggugat juga tidak bisa membayar angsuran pinjaman uang di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Cabang Manna, Penggugat juga merasa dirugikan karena nama baik, kehormatan dan harkat martabat sebagai warga negara telah tercoreng yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang telah memilih Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (*vide* Gugatan bagian III. Kepentingan Penggugat hal. 4);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai pihak yang diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Jabatan Tahun 2019-2024 oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (*vide* bukti P.17=T.1) menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, dimana Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa tersebut, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa diatur Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, jika ada aturan dasar mengenai upaya administratif khusus lembaga sektoral, maka tidak perlu diajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat secara *de facto* ataupun *de jure* baru mengetahui dan menerima objek sengketa dalam perkara ini, yaitu pada tanggal 25 Mei 2023, yang diterima secara langsung oleh Penggugat melalui Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu melalui surat keberatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 030/K-H.ERP/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 23 Juni

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 Juni 2023, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat secara hukum ditolak dan Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.236. B1. Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023, tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos. (*vide* bukti P.17=T.1) telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman **61** dari **75** Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi. Sehingga penilaian terhadap aturan yang akan diuji terhadap fakta, hanya berdasarkan aturan saat suatu fakta sedang berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan Objek Sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terkait aspek kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dalam teori hukum administrasi dikenal beberapa sumber-sumber kewenangan yakni Atribusi (*attributie*) yang merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Delegasi (*delegatie*) dimana pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 410 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi ;

Pasal 410

- (1) *Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota;*
- (2) *KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota;*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan*



nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota;

- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur;
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur;

Menimbang bahwa ketentuan tentang Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD juga diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni:

Pasal 194

- (1) "Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima";

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut diatas terkait ketentuan mengenai kewenangan yang meresmikan Pemberhentian Antar Waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam Pasal 107 ayat 5 dan 6 yang menjelaskan:

Pasal 107

- (5) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;*
- (6) *Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 khususnya dalam pasal 194 ayat 4 maupun Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 khususnya Pasal 107 ayat 5 dan 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa Gubernur selaku kepala pemerintahan yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi administrasi di level tingkat provinsi memiliki kewenangan yang bersumber atributif dari ketentuan perundang-undangan untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dalam meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota yang sumber kewenangannya bersifat atributif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Supardi, S.Sos. berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Gubernur Bengkulu beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah mematuhi dan memenuhi prosedur serta substansi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa untuk menguji prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Nomor A.383.B-1 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2023 tertanggal 19 Agustus 2019 (*vide* bukti P.2);
- Bahwa kemudian Partai Berkarya mengalami dualisme kepemimpinan yang berlanjut pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penggugat adalah PARTAI BERKARYA dengan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 tertanggal 25 April 2018 yang dipimpin oleh H. Hutomo Mandala Putra yang menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman **66** dari **75** Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia serta Tergugat II Intervensi Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dengan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-16.11.02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Periode 2022-2025 tertanggal 01 Agustus 2022 (Vide bukti T.15) yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono yang diputus melalui Putusan Nomor 182/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 16 Februari 2021 (vide bukti P-13), kemudian diajukan Upaya Hukum Banding yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 115/B/2021/PT.TUN.JKT tertanggal 1 September 2021 (vide bukti P.9), hingga akhirnya dilakukan Kasasi dengan Putusan Nomor 119K/TUN/2022 tertanggal 22 Maret 2022 (vide bukti P.13) yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perselisihan internal partai karena merupakan kewenangan Mahkamah Partai dan Peradilan Umum, fakta ini diterangkan pula oleh saksi M. Yamin, saksi Wadimin dan saksi Mogi Darusman, S.STP.M.Si

- Bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai BERKARYA sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/1/2021 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 22 Januari 2021 (vide bukti P.4);
- Bahwa telah terdapat pula Putusan Nomor: 003.MP/Pts-PIP/PBK/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 oleh Mahkamah Partai (vide bukti P.5);
- Bahwa kemudian Bupati Bengkulu Selatan telah menyampaikan Surat Nomor: 100/84/B.1/2021 Perihal: Usulan pemberhentian a.n. Supardi, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juni 2021 (vide bukti T.21)
- Bahwa terdapat surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 28/PY.03.1-SD/1701/KPU-Kab/IV/2021

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya atas nama Sdr. Supardi S.Sos tanggal 8 April 2021 (vide bukti T.5 = T.20)

- Bahwa Bupati Bengkulu Selatan kemudian menyampaikan kembali surat Nomor: 100/142/B.1/2021 Perihal: Permohonan Penundaan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bengkulu Selatan a.n. Supardu, S.Sos tertanggal 30 September 2021 (vide bukti P.11)
- Bahwa Bupati Bengkulu Selatan kemudian menyampaikan kembali surat Nomor: 100/209/B.1/2022 Perihal: Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 26 September 2022 (vide bukti T.22);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan pokok dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum (legal issue) utama yang harus diuji dan pertimbangan dalam terbitnya objek sengketa yakni, Secara administratif normatif, Kepemimpinan Partai Berkarya siapakah yang berwenang dan memiliki legitimasi mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat?;

Menimbang bahwa dalam menguji legal issue pertama, Majelis Hakim akan mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- Pasal 193; Ayat (1): "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.".
- Ayat (2); "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; c. dinyatakan bersalah berdasarkan

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain;

- Pasal 194 ayat (1) ; “Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.;

- Pasal 1 ayat (1): Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 3 ayat (1): Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (4): Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.” ;

Menimbang bahwa berdasarkan norma dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat;

- Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai BERKARYA diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 (*vide* bukti P.4) yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya) melalui Ketua Umum atas nama Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal atas nama Badaruddin Andi Picunang yang ditembuskan pula kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Ketua DPW Partai Berkarya (Beringin Karya) Provinsi Bengkulu, Ketua DPD Partai Berkarya (Beringin Karya) Kabupaten Bengkulu Selatan, Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kepala KESBANGPOL Kabupaten Bengkulu Selatan, surat ini kemudian ditanggapi oleh Bupati Bengkulu Selatan dengan mengirimkan Surat Nomor: 100/84/B.1/2021 Perihal: Usulan pemberhentian a.n. Supardi, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juni 2021 (*vide* bukti T.21) kepada Gubernur Bengkulu, namun kemudian Bupati Bengkulu Selatan kemudian menyampaikan kembali surat Nomor: 100/142/B.1/2021 Perihal: Permohonan Penundaan Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Bengkulu Selatan a.n. Supardu, S.Sos tertanggal 30 September 2021 (*vide* bukti P.11) dikarenakan adanya Surat Nomor: 028/A/DPD-PB/BS/2021 Perihal: Mohon Penundaan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkulu Selatan a.n. Supardi, S.Sos sampai adanya keputusan hukum tetap tertanggal 27 September 2021 (*vide* bukti P.10), hingga akhirnya Bupati Bengkulu Selatan kemudian menyampaikan kembali Surat Nomor: 100/209/B.1/2022 Perihal: Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya) Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 26 September 2022 (vide bukti T.22) yang pada intinya meminta kepada Gubernur untuk melanjutkan proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Berkarya (Beringin Karya) atas nama Supardi, S.Sos;
- Bahwa adanya dualisme kepemimpinan dalam Partai Beringin Karya (Berkarya) yang dipimpin H. Hutomo Mandala Putra dan Partai Beringin Karya (Berkarya) yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono yang sejalan dengan keterangan saksi M. Yamin, saksi Wadimin dan saksi Mogi Darusman, S.STP. M.Si. memunculkan adanya persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga akhirnya perkara *inkracht* melalui Putusan Kasasi Nomor 119K/TUN/2022 tertanggal 22 Maret 2022 (vide bukti P.13), yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perselisihan internal partai karena merupakan kewenangan Mahkamah Partai dan Peradilan Umum, sengketa di badan Peradilan telah selesai;
 - Bahwa berkaitan dengan keabsahan lembaga Partai Politik, Majelis Hakim menyimpulkan dengan telah selesainya sengketa dalam badan Peradilan, maka Beringin Karya (Partai Berkarya) yang berjalan berdasarkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-16.11.02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Periode 2022-2025 tertanggal 01 Agustus 2022 (Vide bukti T.15) yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono merupakan satu-satunya Partai Politik yang bernama Beringin Karya (Partai Berkarya) dan sah serta meyakinkan memiliki kewenangan dalam hal pemberhentian keanggotaan Partai Politik, sebagaimana dikeluarkan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Berkarya sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: SK-PAW.02/DPP/BERKARYA/1/2021 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 22 Januari 2021 (vide bukti P.4);

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat secara prosedur telah sesuai sebagaimana diatur didalam peraturan tersebut diatas;

Menimbang bahwa secara substansi tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berdasarkan pengusulan oleh kepemimpinan partai yang memiliki kedudukan hukum dan dasar hukum yang dijamin oleh negara sudah berdasarkan landasan hukum dan wewenang yang tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan Kepastian Hukum sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan dalam pokok perkara, berdasarkan Pasal 97 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Gugatan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal dan/atau tidak sah, tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 100 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, berserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Jumat, 20 Oktober 2023**, oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **AINI SAHARA, S.H.** selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2023** oleh **YARWAN, S.H., M.H.**

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.** selaku Hakim Anggota I dan **AINI SAHARA, S.H.** selaku Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **HENI PRAWASTI, A.Md.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

Ttd.

AINI SAHARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HENI PRAWASTI, A.Md.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. PNBP Lainnya | : Rp 30.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>ATK Perkara</u> | : Rp125.000,00 |
| Jumlah | : Rp280.000,00 |
- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BKL